



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 034 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

**BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH  
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN  
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

**Menimbang:**

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, perlu dilakukan bagi hasil dana penerimaan pajak air permukaan pemerintah provinsi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan sebagai dana bagi hasil pemerintah provinsi dan masing-masing pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menyatakan pajak air permukaan merupakan pajak Provinsi dan penerimaannya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Januari Sampai Dengan Bulan Maret 2022;

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13);



11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 71);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 017 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2022.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Selatan.



7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten/Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
10. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

**BAB II**  
**HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN**  
**YANG DIBAGIHASILKAN**

**Pasal 2**

- (1) Hasil Penerimaan pajak air permukaan merupakan dana bagi hasil yang dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dibagihasilkan sebesar 50 % (lima puluh persen) untuk Provinsi dan 50% (lima puluh persen) untuk Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan pajak air permukaan merupakan dana bagi hasil yang dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 sebesar Rp1.473.286.921,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) dengan alokasi sebagai berikut:
  - a. pemerintah provinsi sebesar  $50\% \times \text{Rp } 1.473.286.921,00 = \text{Rp}736.643.460,50$  (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah lima puluh sen); dan
  - b. pemerintah kabupaten/kota sebesar  $50\% \times \text{Rp}1.473.286.921,00 = \text{Rp}736.643.460,50$  (tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah lima puluh sen).

**BAB III**  
**POLA PEMBAGIAN, TATA CARA PENYALURAN,**  
**DAN PENATAUSAHAANNYA**

**Bagian Kesatu**  
**Pola Pembagian**

**Pasal 3**

- (1) Alokasi dana penerimaan pajak air permukaan yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diatur dan ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan pajak air permukaan.
- (2) Alokasi penerimaan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi bagian pemerintah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dibagi rata untuk semua kabupaten/kota sebagai aspek pemerataan; dan
  - b. dibagi berdasarkan potensi penerimaan pajak air permukaan.
- (3) Alokasi penerimaan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk periode penerimaan bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 4

- (1) Gubernur melalui Badan Keuangan Daerah mentransfer dana bagi hasil penerimaan pajak air permukaan bagi kabupaten/kota ke rekening kas umum daerah kabupaten/kota sesuai alokasi pembagian yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Transfer dana bagi hasil penerimaan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima pemerintah kabupaten/kota selambat lambatnya sebelum triwulan berikutnya.

Bagian Ketiga  
Penatausahaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan dana bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dicantumkan dalam APBD masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pencantuman dana bagi hasil pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diletakkan pada pos bagi hasil pajak kabupaten/kota.

BAB IV  
PENGUNAAN

Pasal 6

Tata cara penggunaan dan penyaluran dana bagi hasil penerimaan pajak air permukaan, diatur dan ditetapkan oleh masing-masing Bupati/Walikota.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 05 Juli 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 05 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 34



LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 034 TAHUN 2022  
TENTANG

BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PERIODE PENERIMAAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN  
BULAN MARET 2022

DAFTAR : PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK AIR PERMUKAAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
PERIODE BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2022

NO	KAB/KOTA	40% DIBAGI RATA		60% DIBAGI BERDASAR POTENSI PENERIMAAN PAJAK		JUMLAH PEMBAGIAN KAB/KOTA	
		ALOKASI PER KAB/ KOTA	(3)	PENERIMAAN PAJAK	POTENSI (%)		ALOKASI PER KAB/ KOTA
(1)	(2)			(4)	(5)	(6)	(7-3+6)
1	BATOLA	22,665,952.63	22,665,952.63	19,089,241.00	1.30	5,745,818.99	28,411,771.62
2	BANJARMASIN	22,665,952.63	22,665,952.63	35,546,370.00	2.41	10,651,864.44	33,317,817.07
3	BANJARBARU	22,665,952.63	22,665,952.63	5,001,540.00	0.34	1,502,752.66	24,168,705.29
4	BANJAR	22,665,952.63	22,665,952.63	417,289,859.00	28.32	125,170,456.81	147,836,409.44
5	TAPIN	22,665,952.63	22,665,952.63	62,039,624.00	4.21	18,607,613.81	41,273,566.44
6	H S S	22,665,952.63	22,665,952.63	15,064,053.00	1.02	4,508,257.98	27,174,210.61
7	H S T	22,665,952.63	22,665,952.63	36,450,498.00	2.47	10,917,056.08	33,583,008.72
8	BALANGAN	22,665,952.63	22,665,952.63	288,180,353.00	19.56	86,452,476.52	109,118,429.16
9	TABALONG	22,665,952.63	22,665,952.63	194,726,647.00	13.22	58,430,559.29	81,096,511.92
10	H S U	22,665,952.63	22,665,952.63	37,081,994.00	2.52	11,138,049.12	33,804,001.75
11	TANAH LAUT	22,665,952.63	22,665,952.63	81,299,318.00	5.52	24,397,631.41	47,063,584.04
12	TANAH BUMBU	22,665,952.63	22,665,952.63	183,096,113.00	12.43	54,938,869.28	77,604,821.91
13	KOTABARU	22,665,952.63	22,665,952.63	98,421,311.00	6.68	29,524,669.90	52,190,622.53
	JUMLAH	294,657,384.20	294,657,384.20	1,473,286,921.00	100.00	441,986,076.30	736,643,460.50

